



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PUPUK INDONESIA GROUP
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PANJI WINANTEYA RUKY
2. Jabatan : DIREKTUR TRANSFORMASI BISNIS
3. NHK : 781078

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 10.500.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 480 m2/500 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000.000
2. Bangunan Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. Tanah Seluas 240 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000
4. Tanah Seluas 240 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 195.000.000

1. MOBIL, SUBARU FORESTER 2.0 Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. MOTOR, VESPA PRIMAVERA IGET 150 ABS A/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 890.499.975

D. SURAT BERHARGA

Rp. 7.778.062.121

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 7.553.799.417

F. HARTA LAINNYA

Rp. 2.114.069.023

Sub Total

Rp. 29.031.430.536

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 29.031.430.536

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.